# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitiatif. Pendekatan ini mempergunakan suatu teori sesuai dengan makna yang ada dan menggunakan karakteristik-karakteristik yang terdapat dalam teori tersebut.

Pada penelitian ini pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara objektif tentang kontribusi dan laju perkembangan pajak daerah terhadap PAD serta kinerja pajak daerah Kabupaten Bogor didukung dengan data yang bersifat kualitatif untuk menganalisis administrasi pajak daerah yang dilihat dari aspek kelembagaan (prosedur), kepegawaian dan kegiatan.

Sedangkan jenis penelitian dalam yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerimaan pajak daerah dan pelaksanaan administrasi pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk masa Tahun Anggaran 1998/1999 hingga 2004.

## B. Objek Penelitian

Untuk analisis Penerimaan Pajak Daerah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah yang terdiri dari penerimaan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan serta pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Data yang diambil hanya dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, hal ini disebabkan mengacu kepada UU No 18 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah serta dikarenakan keterbatasan yang dihadapi penulis dalam mengakses data.

## C. Teknik Pengumpulan Data

1. *Field Research* (Studi Lapangan)

   a. *Observation* (Observasi)

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian, yaitu tempat di mana penelitian ini dilakukan.

   b. *Interview* (Wawancara)

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan percakapan atau wawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini, sehingga dari studi lapangan ini akan diperoleh data primer yang digunakan untuk menganalisis administrasi pajak daerah. Wawancara dilakukan terhadap key informan yaitu para pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Kepala Seksi Penetapan, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Cabang Dinas.

2. *Library Research* (Studi Pustaka)

   Dengan membaca dan menelaah berbagai referensi baik buku-buku, jurnal, majalah, hasil penelitian terdahulu maupun arsip dan dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan penelitian, sehingga dari studi pustaka ini akan diperoleh data sekunder.

## D. Teknik Analisis Data

1. Untuk menganalisis perkembangan (perubahan) total pajak daerah maupun setiap jenis pajak daerah digunakan rumus :

$$\Delta P = \frac{P_1 - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :
$\Delta P$ = Perkembangan Pajak Daerah (dalam persen)
$P_1$ = Nilai Pajak Daerah pada tahun t
$P_{t-1}$ = Nilai Pajak Daerah pada tahun t-1

2. Untuk menghitung kontribusi, laju perkembangan dan varians serta standar deviasi pajak daerah dengan cara sebagai berikut :

   a. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$S = \frac{T}{P} \times 100\ \%$$

Keterangan :
S = Kontribusi pajak daerah
T = Pajak daerah
P = Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui laju perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan tool analysis pada program excel .

   b. Untuk menghitung varians dan standar deviasi digunakan rumus :

$$S^2 = \sum \frac{(Xi - X)^2}{n}$$

3. Untuk mengukur Kinerja Pajak Daerah :

   a. Tax Effort yang terdiri dari :

   $$\textit{Tax Elasticity} = \frac{\text{persentase perubahan penerimaan pajak daerah}}{\text{Persentase perubahan PDRB}}$$

   $$\textit{Tax Ratio} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{PDRB}}$$

   b. *Tax Effectiveness* (Efektivitas Pajak Daerah), dengan menggunakan *Tax Performance Index* yaitu dengan rumus :

   $$\text{TPI} = \frac{\text{Actual yield}}{\text{Potential yield}} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}}$$

   Angka potential yield yang dihitung diambil dari laporan target dan realisasi penerimaan pajak bukan angka potensi yang sebenarnya, hal ini disebabkan keterbatasan dana dan waktu yang membatasi penulis.

   c. Tax Efficiency (Efisiensi Pajak Daerah) dengan rumus *Cost of Collection Efficiency Ratio* (CCER) :

   $$\text{CCER} = \frac{\text{Biaya Pengeluaran Dinas}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}$$

4. Analisis Administrasi Perpajakan Daerah :

   Analisis mengenai administrasi perpajakan daerah dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif atas tiga unsur administrasi perpajakan yaitu :

   a. Institution (Prosedur)

   *b.* *Person* (Pegawai)

   c. *Activities* (Kegiatan)

## E. Definisi Operasional

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### 3. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

### 4. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, yaitu tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.

### 5. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian

dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

**6. Pajak Reklame**

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas pemasangan reklame yang dipasang pada prasarana kota dan di luar prasarana kota, yang keduanya dapat menggunakan fasilitas bangunan-bangunan.

**7. Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

**8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C**

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**9. Produk Domestik Bruto (PDRB)**

Jumlah nilai tambah bruto seluruh sector kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu